

Gorontalo, 12 November 2020

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Uji Materiil Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja terhadap pasal 28d pasal 28 Huruf (f) dan Huruf (j) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN DAMBEA

TTL : Gorontalo, 25 April 1982

No. KTP : 7571042504820001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Jabatan : Komisaris PT. Radio AL - ADHA berdasarkan Akta pendirian Notaris dengan nomor 54 pada hari / tanggal 12 Maret 2010 di hadapan Notaris HASNA MOKOGINTA, SH.

Agama : Islam

Alamat Kantor : Jl. Palma RT/RW 003/005 Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Riyan Nasaru, S.H
2. Rovani Panderwais Hulima, S.H

Kesemuanya adalah Advokad / konsultan Hukum pada kantor RIYAN NASARU & PARTNERS beralamat di Jl. Sun Ismail, Perum Griya Kayubulan Permai Blok A No.4,Cp. 0813 4040 6262 email. [riyan.nasaru@gmail.com](mailto:riyan.nasaru@gmail.com) Limboto - Gorontalo - 96211,

DITERIMA DARI .. Pemohon .....	
Hari	: .....
Tanggal	: .....
Jam	: .....

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Bahwa Pemohon dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Materil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja, Pasal 33 tentang perizinan berusaha, yang berbunyi :

1. Penyelenggaraan penyiaran dapat di selenggarakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
2. Lembaga penyiaran wajib membayar biaya perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang di tetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona/daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan hukum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :

#### A. KEWENANGAN MAHAKAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. Adapun ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Adapun ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi. Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat memperbaikinya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam hal ini Perizinan Berusaha perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa sudah menjadi hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan satu indikator perkembangan

- ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
    - a. Perorangan warga negara Indonesia;
    - b. Kesatuan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang;
    - c. Badan hukum publik atau privat; atau
    - d. Lembaga negara
    - e. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-10);
  3. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut :  
**Pertama, Kualifikasi sebagai PEMOHON.** Bahwa kualifikasi PEMOHON sebagai Pimpinan dalam hal ini komisaris PT. Radio AL - ADHA berdasarkan Akta pendirian Notaris dengan nomor 54 pada hari / tanggal 12 Maret 2010 di hadapan Notaris HASNA MOKOGINTA, SH. (Bukti P-1);

### C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan segala pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

2. Bahwa PEMOHON mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut :
  - a. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak rakyat Indonesia secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya serta memperjuangkan hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 28D Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:  
Pasal 28D "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum"  
Pasal 28F "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"  
Pasal 28J ayat (2) "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

3. Bahwa kata “perizinan” sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang dijiwai oleh semangat demokratisasi dan desentralisasi. Roh demokratisasi menghendaki pengelolaan penyiaran dikembalikan sebesar-besarnya bagi kemanfaatan masyarakat. Dengan itulah, kekuasaan rakyat terhadap dunia penyiaran dapat ditegakan dan semangatnya adalah pengelolaan system penyiaran yang merupakan ranah public harus dikelola oleh sebuah badan hukum yang independent yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 24 tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi “penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah” menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrument kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah;
4. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah nomenklatur perizinan dari Izin Penyelenggara Penyiaran (selanjutnya IPP) kepada Perizinan Berusaha;
5. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena perubahan nomenklatur izin dari IPP kepada Perizinan Berusaha. Perubahan ini akan menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (unequal treatment) terhadap Lembaga Penyiaran Swasta (selanjutnya LPS) seperti Pemohon yang memperoleh IPP dari dan berdasarkan syarat serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;

6. Bahwa perubahan nomenklatur perizinan dari Izin Penyelenggara Penyiaran kepada Perizinan Berusaha dapat memudahkan terjadinya perpindahan penguasaan LPS tanpa melalui pengalihan IPP, karena beralihnya kepemilikan dan penguasaan LPS dapat juga terjadi melalui berpindahnya kepemilikan saham perseroan yang menguasai LPS kepada orang atau badan hukum yang lain;
7. Bahwa dalam hal menyampaikan, mengelola informasi yang aktual dan adil dalam penyiaran sehingga masyarakat pendengar mendapatkan informasi sebagai bentuk pengembangan diri dan lingkungan bila mana di anggap tidak pro terhadap pemerintah maka PEMOHON berpotensi akan dirugikan hak Konstitusional sebagaimana yang di amanahkan dalam UUD 1945 pasal 28f dan pasal 28j. Dalam hal ini, kerugian yang dimaksud adalah bahwa pendirian Lembaga Penyiaran maupun perpanjangan izin Lembaga Penyiaran akan ditentukan hanya oleh pemerintah saja. Dalam arti, sebuah Lembaga Penyiaran seperti perusahaan media tempat PEMOHON berusaha dan bekerja berpotensi besar untuk tidak mendapat izin penyiaran atau tidak diperpanjang izin penyiarannya karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa. Ini sangat tidak demokratis dan mengebiri Lembaga Penyiaran dalam memenuhi hak-hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar yang diamanahkan oleh Pasal 28F UUD, Sementara itu, KPI sebagai representasi rakyat dalam hal penyiaran tetap PEMOHON butuhkan dalam perizinan agar penilaian terhadap lembaga penyiaran (yang mengajukan izin maupun perpanjangan izin) dapat dilaksanakan secara independen dan adil pada pasal 33 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal PERIZINAN PENYIARAN, yaitu bahwa perizinan pendirian Lembaga Penyiaran dan perpanjangan izin Lembaga Penyiaran hanya dilakukan oleh pemerintah;
8. Bahwa dengan demikian, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PEMOHON pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini

yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

**D. DASAR/POKOK PERMOHONAN**

**RUANG LINGKUP PASAL YANG AKAN DIUJI**

**DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIJADIKAN BATU UJI**

No	Ketentuan Pasal	Rumusan
1	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.
2	Pasal 28F UUD 1945	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
3	Pasal 28J ayat (2) UUD 1945	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai



		dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
4	Pasal 33 UU tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal Perizinan berusaha Halaman 513	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penyiaran dapat di selenggarakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.</li> <li>2. Lembaga penyiaran wajib membayar biaya perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang di tetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona/daerah.</li> <li>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia</li> </ol>

1. Bahwa rumusan ketentuan Pasal 33 UU cipta kerja a quo telah menimbulkan kebingungan dan multi-interpretasi yang akhirnya melahirkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat ;
2. Bahwa Sejumlah pihak menilai pembahasan RUU Cipta Kerja sangat kilat. Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan menilai

belum saatnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan saat ini. Sebab masih banyak yang perlu dibahas lebih mendalam agar produk undang-undang yang dihasilkan tidak berat sebelah, berkeadilan sosial dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan," kata Hinca Panjaitan, saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Baleg DPR RI, DPD dan Pemerintah Sabtu, 3 Oktober 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5200194/tentang-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-dan-pembahasannya-di-dpr>;

3. Bahwa sebelum UU penyiaran di revisi menurut Dr. Ade Armando, MSc. salah satu pakar komunikasi yang juga mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dan Universitas Pelita Harapan. serta pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode 2004-2007 menyampaikan gasannya dengan judul "Sisi Mengerikan Revisi Undang-Undang Penyiaran" dalam ulasannya menyentil terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu memang semangatnya demokratisasi, namun **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak jalan. Siapa yang salah, KPI atau pemerintah?** Ada masalah dengan KPI. Tahun 2004 ATVSI mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya judicial review itu ditolak oleh MK. Tapi ada satu pasal yang disetujui, yaitu di peraturan-peraturan mengenai pasal-pasal dalam undang-undang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mengeluarkan peraturan adalah KPI bersama pemerintah. Pada saat itu lah titik awal KPI tidak punya lagi 'gigi' untuk mengatur dunia peyiaran. Tapi KPI mempunyai kewenangan mengatur isi siaran. Makanya

KPI selama ini lebih condong mengurus isi siaran. Jadi kalau UU ini tidak jalan, yang disalahkan bukan KPI-nya. Tapi pemerintah Peran KPI menjadi sorotan karena TV yang melanggar isi siaran, hukumannya tidak terasa. Ada juga yang bilang, wewenang KPI ini yang dipotong. Seperti apa idealnya wewenang KPI? Diperkuat atau hilangkan saja KPI sama sekali. Diperkuat, artinya kembali ke tujuan semula. KPI bukan sebagai pengamat isi siaran, tapi juga turut mengatur berbagai urusan penyiaran. Di banyak negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah tidak ada, semua siaran diserahkan ke KPI. Seperti KPU urus pemilu, dia independen. KPI menegur, tapi yang bisa kasih sanksi maksimal adalah pemerintah. Sampai cabut izin siaran dan kasih denda adalah pemerintah. Di sisi lain, KPI saat ini banyak diisi oleh 'petualang', pihak bayaran industri televisi, menjadi semakin lemah. Sebagian anggota KPI itu jadi tukang 'palakin' stasun TV, minta duit dan segala macam. Ini seperti lingkaran setan. Karena itu pilihannya KPI ini dibongkar sekalian, dibuat format baru. Orang yang terpilih di sana orang yang bagus dan mempunyai pengetahuan penyiaran, punya integritas, dan etika. <https://www.suara.com/wawancara/2016/05/09/070000/ade-armando-sisi-mengerikan-revisi-undang-undang-penyiaran?page=all> ;

4. Bahwa polemik sebagaimana diungkapkan di atas menjadi fakta hukum yang membuktikan bahwa rumusan ketentuan Pasal 33 memang multi-tafsir dan kontroversial. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
5. Bahwa pasal 33 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal Perizinan Berusaha mengubah pengaturan tentang semangat demokratisasi dan desentralisasi dan menguatkan kontrol oligarki pemerintah atas industri penyiaran. Hal ini bertentangan dengan dua prinsip bagi iklim media yang demokratis yakni "keragaman konten" dan "keragaman kepemilikan". Keragaman konten penting untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi dan ekspresi setiap warga terpenuhi olehnya PEMOHON mengajukan permohonan ini sebagai

langkah antisipasi awal sebagai upaya untuk memperjuangkan rasa keadilan dengan semangat demokratisasi penyiaran ;

6. Bahwa PEMOHON sendiri adalah komisaris di PT. RADIO AL - ADHA sebagai salah satu lembaga penyiaran radio di Gorontalo yang sampai dengan saat ini mengudara dengan menyampaikan nilai-nilai informasi education, untuk pengembangan pengetahuan masyarakat yang ada di daerah PEMOHON sebagaimana kebebasan demokratisasi sebagai bentuk pengejawantahan dari semangat Idologi Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang **izin prinsip penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio** dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bernomor : 523 / KEP / M. KOMINFO /09 /2012, tertanggal Jakarta 4 September 2012 ;
7. Olehnya Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. **Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita.** Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. **Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai** sehingga Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran. yang secara filosofisnya adalah :
  1. UUD NRI 1945, Bab X Tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 27 ayat (1) :  
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini adalah hak dasar setiap warga negara. Artinya, setiap

warga negara dapat menyatakan keberatan terhadap segala sesuatu yang menurutnya akan merugikan negara atau bangsa, maupun merugikan dirinya sendiri. Norma ini adalah teks asli dari 18 Agustus 1945 ;

2. UUD NRI 1945, Bab X Tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini menjamin kebebasan berekspresi, termasuk di dunia broadcasting (penyiaran) dengan pembatasan oleh undang-undang. Norma ini adalah teks asli dari 18 Agustus 1945 ;
3. UUD NRI 1945, Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Norma ini adalah teks Perubahan Kedua UUD NRI 1945 ;
4. UUD NRI 1945, Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (1) Pasal 28J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Norma ini adalah teks Perubahan Kedua UUD NRI 1945 ;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. UU No 32. Tahun 2002 Tentang Penyiaran disusun dengan semangat ideologi Pancasila dan sesuai dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar NRI 1945 ;
2. Semangatnya adalah bahwa dunia penyiaran di Negara Indonesia harus lebih demokratis dan melibatkan rakyat dalam perizinan serta dalam mengawasi

Lembaga Penyiaran. "Keterlibatan rakyat" yaitu dijewantahkan dalam suatu Lembaga Negara yang disebut dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

OLEH KARENA ITU, MAKA KETENTUAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM HAL IZIN PENYIARAN SANGAT BERTENTANGAN DENGAN IDIOLOGI PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 28F DAN PASAL 28J BERALASAN SECARA HUKUM UNTUK DAPAT DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATA HUKUM MENGIKAT (TIDAK SAH) DAN BATAL DEMI HUKUM.

#### E. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon dengan penuh harapan memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dalam hal ini perizinan berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bahwa Perizinan Berusaha yang dimaksud adalah dari Pemerintah Pusat bersama-sama dengan KPI; dan bahwa Perizinan Berusaha yang dimaksud dilakukan untuk Pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS, Pembatasan cakupan wilayah siaran, dan Pembatasan kepemilikan silang demi tercapainya diversity of content dan diversity of ownership;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka PEMOHON memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON :



1. RIYAN NASARU, SH



2. ROVAN PANDERWAIS HULIMA, SH